



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk mengembangkan sistem tata kelola Pemerintahan Desa yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih perlu pengendalian, perencanaan, dan pelaksanaan anggaran dan belanja desa;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi perencanaan kegiatan pembangunan, penganggaran dan pelaksanaan belanja Pemerintah Desa di Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2026 secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya standar harga satuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2026;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam dokumen pelaksanaan anggaran biaya yang merinci satuan harga untuk setiap kegiatan di Desa, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Standar Harga Satuan Desa Tahun Anggaran 2026.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. standar biaya umum;
 - b. standar biaya honorarium umum; dan
 - c. standar biaya honorarium khusus.
- (3) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran paling tinggi dan sudah termasuk pajak yang berlaku.
- (4) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standar harga pengadaan barang/jasa, biaya pemeliharaan dan biaya sewa yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026.

Pasal 4

- (1) Standar Harga Satuan dalam Peraturan Bupati ini digunakan oleh Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2026.
- (2) Pengadaan barang dapat mempertimbangkan harga satuan yang ditetapkan dalam *e-catalogue*.

Pasal 5

- (1) Biaya kegiatan dan honorarium, pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat pelaksanaan dan tidak boleh melampaui standar dalam Peraturan Bupati ini dan/atau Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026.
- (2) Dalam hal pada tahun anggaran berjalan terdapat adanya kenaikan harga barang/jasa yang melampaui standar biaya tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pengadaan barang/jasa menggunakan harga pasar yang dibuktikan dengan hasil survey minimal 2 (dua) penyedia dan tidak boleh melebihi standar harga satuan yang diatur dalam Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Diundangkan di Kaje
pada tanggal 27 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya,
Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBA, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 27 November 2025

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2026.

STANDAR BIAYA UMUM KEGIATAN PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

A. BIAYA PERJALANAN DINAS

1. Perjalanan dinas merupakan perjalanan keluar dari Desa setempat untuk kepentingan Pemerintahan Desa.
2. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya, BPD dan Non Perangkat Desa.
3. Perjalanan dinas ini dilakukan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya; dan/atau
 - c. mengikuti pendidikan dan pelatihan.
4. Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
 - a. selektif, yaitu untuk kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. ketersediaan anggaran;
 - c. efisiensi penggunaan belanja desa; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.
5. Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport; dan
 - c. biaya penginapan.
6. Dana operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa tidak dapat digunakan untuk perjalanan dinas Pemerintah Desa di luar kecamatan dan/atau kabupaten setempat, kecuali menghadiri undangan dari instansi pemerintah.

B. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

1. Uang Harian Perjalanan Dinas
Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya, Badan BPD, dan Non Perangkat Desa dalam menjalankan perintah perjalanan dinas

lebih dari 5 km atau lebih dari 8 jam.

- 2. Biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil, berlaku untuk perjalanan dinas diluar wilayah kecamatan setempat.
- 3. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1.	UANG HARIAN			
a.	Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta			
	- Kepala Desa dan Pimpinan BPD	OH	290.000,00	
	- Sekretaris Desa dan Anggota BPD	OH	270.000,00	
	- Perangkat Desa lainnya	OH	250.000,00	
	- Non Perangkat	OH	230.000,00	
b.	Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa timur dan DKI Jakarta			
	- Kepala Desa dan Pimpinan BPD	OH	400.000,00	
	- Sekretaris Desa dan Anggota BPD	OH	380.000,00	
	- Perangkat Desa lainnya	OH	350.000,00	
	- Non Perangkat	OH	330.000,00	
c.	Dalam Kabupaten			
	- Kepala Desa dan Pimpinan BPD	OH	120.000,00	
	- Sekretaris Desa dan Anggota BPD	OH	100.000,00	
	- Perangkat Desa lainnya	OH	80.000,00	
	- Non Perangkat	OH	70.000,00	

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,
Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBAANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2026.

STANDAR BIAYA HONORARIUM UMUM PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1.	Honor Pengelola Keuangan Desa / Aset Desa			
	- Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa/Pemegang Kekuasaan Pengelola Aset Desa (Kepala Desa)	OB	1.100.000,00	
	- Koordinator PPKD/Pembantu Pengelola Aset Desa (Sekdes)	OB	900.000,00	
	- Kaur Keuangan	OB	650.000,00	
	- Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kasi/Kaur)	OK	500.000,00	
	- Petugas Pengurus Aset Desa	OB	200.000,00	
2.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)			
a.	Nilai pagu 10.000.000,00 s/d Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)			
	- Ketua	Org/paket	250.000,00	
	- Sekretaris	Org/paket	200.000,00	
	- Anggota	Org/paket	150.000,00	
b.	Nilai Pagu diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).			
	- Ketua	Org/paket	300.000,00	
	- Sekretaris	Org/paket	250.000,00	
	- Anggota	Org/paket	200.000,00	
2.	Honorarium/Insentif Non Perangkat Desa			
a.	Tenaga IT/Administrasi Desa	OB	1.500.000,00	
b.	Lebe/Modin/sebutan lain	OB	1.000.000,00	
c.	Tenaga Kebersihan/Penjaga	OB	1.000.000,00	
d.	Juru Kunci Makam	OB	500.000,00	
e.	Ulu – ulu	OK	500.000,00	
f.	Honorarium Petugas Gambar/RAB Sederhana	Paket	200.000,00	Diberikan kepada orang yang mempunyai sertifikat keahlian di Bidang tersebut.
g.	Honorarium Petugas Gambar/RAB Kompleks	Paket	500.000,00	

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
h.	Staf Administrasi BPD	OB	250.000,00	
i.	Kader Pembangunan Manusia (KPM)	OB	100.000,00	
j.	Insentif Pengajar/ Administrasi TK/PAUD belum mendapat Insentif dari Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)	OB	350.000,00	Milik Desa
k.	Insentif Pengajar TK/PAUD sudah mendapat Insentif dari BOSDA	OB	250.000,00	Milik Desa
l.	Insentif Pengajar Keagamaan dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat	OB	250.000,00	Milik Desa
m.	Insentif Pengurus Posyandu/Kader Posyandu	OB	100.000,00	
n.	Insentif Ketua Rukun Tangga	OB	100.000,00	
o.	Insentif Ketua Rukun Warga	OB	125.000,00	
p.	Petugas Keamanan /Linmas (Hansip)	OK	50.000,00	
q.	Petugas Pelayanan Administrasi Kependudukan (PPAD)	OB	300.000,00	
3.	Panitia Pemilihan Kepala Desa/Kepala Desa Antar Waktu - Ketua - Sekretaris - Bendahara - Anggota	OB OB OB OB	1.000.000,00 700.000,00 600.000,00 500.000,00	Menyesuaik an tahapan pemilihan Kepala Desa
4.	Honorarium Tim Penyusun Dokumen Perencanaan dan Pelaporan. - Ketua - Sekretaris - Anggota	OK OK OK	200.000,00 150.000,00 100.000,00	

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,
Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBAANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 46 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2026.

STANDAR BIAYA HONORARIUM KHUSUS PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1.	Honorarium Narasumber, Penceramah, Pendampingan, Pengkaji, Pembahas dan Moderator dalam Rangka Sosialisasi/Lokakarya. - Pejabat setingkat Eselon II - Pejabat setingkat Eselon III - Pejabat setingkat Eselon IV - Pejabat Fungsional - Staf/Narsumber lainnya - Moderator	OK OK OK OK OK OK	1.000.000,00 900.000,00 600.000,00 600.000,00 500.000,00 300.000,00	Diberikan kepada Narasumber/Moderator di luar Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa lainnya, Bidan serta Pendamping Desa di wilayahnya.
2.	Pembawa Acara	OK	250.000,00	
3.	Petugas Kebersihan	OK	100.000,00	
4.	Uang Saku untuk mengikuti BinteK/Diklat/Kursus/Workshop /Lokakarya - Dalam Kabupaten - Luar Kabupaten	OH OH	75.000,00 110.000,00	

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,
Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBAANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009